

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Pemberian jaminan fidusia pada pembiayaan Bank Syariah Indonesiaia KCP Serang A. Yani menggunakan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Adapun beberapa tahapan-tahapan dalam pengikatan jaminan fidusia yaitu ketika nasabah ingin membeli kendaraan melalui *sales input collage* data nasabah. Kemudian dianalisa oleh pihak Bank. Setelah dianalisa dan adanya keputusan pimpinan maka akan diterbitkan SP3 (Surat Penawaran Pembelian Pembiayaan) untuk diberitahukan kepada nasabah jika sudah disetujui permohonannya. Selanjutnya order ke notaris untuk mengurus dan mendaftarkan fidusianya. Setelah sudah lengkap, pihak BSI

akan melakukan penjadwalan *murabahah* atau jual beli sekaligus akad fidusianya.

2. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur terjadi *wanprestasi* di Bank Syariah Indonesia Kcp Serang A. Yani ada beberapa tahapan yaitu melakukan *call* kepada nasabah, Memberikan Surat Peringatan (SP) atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali, Melakukan kunjungan untuk *win solution* kepada nasabah yang bermasalah. Adapun upaya BSI KCP Serang A. Yani terhadap nasabah yang mengalami *wanprestasi* dengan melakukan *Restrukturisasi* pembiayaan. Diantaranya: *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Jika nasabah masih belum kooperatif maka BSI akan melakukan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan.
3. Perspektif DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* mengenai Jaminan Fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani bahwasannya ada beberapa ketentuan-ketentuan yang telah sesuai pada pelaksanaan penerapan jaminan fidusia. Adapun yang belum sesuai yaitu pada biaya pemeliharaan dokumen jaminan yang diterapkan oleh Bank

Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani yaitu menentukan besar biaya pemeliharaan dengan perhitungan biaya secara keseluruhan dengan jumlah hutang dan biaya yang dibebankan kepada debitur seperti biaya notaris dan biaya pemeliharaan barang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis berikan saran yaitu untuk para instansi perbankan hendaknya mendaftarkan jaminan fidusia ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar kreditur terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh debitur *wanprestasi*. Selain itu perlu adanya kesesuaian pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang disertai jaminan fidusia yang berdasarkan prinsip syariah.